



PEMERINTAH KOTA BANDUNG

SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR 593/Kep.260-DPKAD/2015

TENTANG

TIM PELAKSANA PENYUSUNAN DAN PEMUTAKHIRAN *DATABASE* ASET
TAHUN ANGGARAN 2015

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi, terciptanya efisiensi dan efektifitas penggunaan aset daerah serta tersedianya data atau informasi yang akurat mengenai jumlah kekayaan daerah, maka dalam rangka pelaksanaan kegiatan Penyusunan dan pemutakhiran database aset, perlu dibentuk Tim untuk menunjang dalam melakukan identifikasi dan inventarisasi aset daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Pelaksana Penyusunan dan Pemutakhiran *Database* Aset Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
4. Peraturan ...

4. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Tim Pelaksana Penyusunan dan Pemutakhiran Database Aset Tahun Anggaran 2015.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Pokok Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA adalah sebagai berikut:
- a. melaksanakan kegiatan Penyusunan dan pemutakhiran *Database* Aset;
 - b. menghimpun data dan kelengkapan dokumen sebagai pendukung pembelian barang milik daerah;
 - c. mencatat, meneliti dan memverifikasi terhadap laporan barang milik daerah setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - d. melaksanakan pengambilan data terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terlambat dalam penyampaian laporan;
 - e. menyiapkan Administrasi Kegiatan; dan
 - f. menyampaikan laporan kegiatan secara berkala atau sewaktu-waktu kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- KEEMPAT : Biaya Pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2015.

KELIMA ...

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 10 Maret 2015

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19620429 198509 1 001

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR :593/Kep.260-DPKAD/2015
TANGGAL :10 Maret 2015

SUSUNAN PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PENYUSUNAN
DAN PEMUTAHIRAN DAT
ABASE ASET TAHUN ANGGARAN 2015

- Pembina : 1. Walikota Bandung;
2. Wakil Walikota Bandung.
- Pengarah : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Penanggung Jawab : 1. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung;
2. Sekretaris Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung.
- Ketua : Kepala Bidang Pemberdayaan Aset pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung.
- Sekretaris : Kepala Seksi Mutasi, Sertifikasi dan Dokumentasi pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung.
- Koordinator : 1. Kepala Seksi Pengamanan dan Penanganan Sengketa pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung;
2. Kepala Seksi Pemanfaatan Aset pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung.
- Anggota : 1. Unsur pada Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung;
2. Unsur pada Dinas Pendidikan Kota Bandung;
3. Unsur Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung;
4. Unsur Dinas Kesehatan Kota Bandung;
5. Unsur Bagian Hukum dan HAM pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Unsur Bagian Umum dan Perlengkapan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
7. Kelompok Pembantu Pimpinan (KPP) Walikota Bandung;
8. Kelompok Pembantu Pimpinan (KPP) Sekretaris Daerah Kota Bandung;
9. Unsur Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19620429 198509 1 001



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 593/Kep.260-DPKAD/2015

TANGGAL : 10 Maret 2015

URAIAN TUGAS TIM PELAKSANA
PENYUSUNAN DAN PEMUTAHIRAN DATA BASE ASET
TAHUN ANGGARAN 2015

Pembina:

- a. memberikan pembinaan berdasarkan kebijakan umum Penyusunan dan Pemutahiran Data Base Aset; dan
- b. memberikan bimbingan kepada Tim.

Pengarah:

- a. memberikan arahan kepada Tim dalam menetapkan keputusan terhadap pelaksanaan kegiatan Penyusunan dan Pemutahiran Data Base Aset;
- b. bertanggungjawab terhadap kelancaran pelaksanaan kegiatan Penyusunan dan Pemutahiran Data Base Aset;
- c. memberikan masukan berupa solusi dalam menetapkan keputusan;
- d. melakukan monitoring dan pengendalian terhadap kemajuan pekerjaan secara berkala dan menjaga sinergi pelaksanaan kegiatan Penyusunan dan Pemutahiran Data Base Aset; dan
- e. memberikan alternatif solusi atas permasalahan yang tidak dapat diputuskan oleh Ketua Tim.

Ketua:

- a. memfasilitasi sumber dana, sumber daya manusia serta sarana dan prasarana Tim;
- b. melakukan monitoring terhadap pelaksanaan semua tahapan kegiatan;
- c. menetapkan solusi atas permasalahan operasional;
- d. bertanggungjawab terhadap proses pelaksanaan kegiatan Tim dan kebenaran data yang digunakan dalam proses penyusunan dan pemutahiran data Base Aset
- e. mengendalikan seluruh kegiatan Tim; dan
- f. melaporkan pelaksanaan tugas secara berkala kepada Pengarah.

Sekretaris...

Sekretaris:

- a. mengejdalikan seluruh kegiatan kesekretariatan;
- b. memberikan arahan teknis dalam pelaksanaan kegiatan;
- c. membuat laporan tertulis baik secara berkala maupun sewaktu-waktu mengenai penyelenggaraan kegiatan Penyusunan dan Pemutahiran Data Base Aset; dan
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Ketua terhadap pelaksanaan kegiatan.

Koordinator:

- a. mengkoordinasikan kegiatan Penyusunan dan Pemutahiran Data Base Aset;
- b. bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan Penyusunan dan Pemutahiran Data Base Aset;
- c. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan Penyusunan dan Pemutahiran Data Base Aset;
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan kegiatan Penyusunan dan Pemutahiran Data Base Aset; dan
- e. menyampaikan laporan kegiatan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu kepada Ketua Tim.

Anggota:

- a. melaksanakan kegiatan Penyusunan dan Pemutahiran Data Base Aset;
- b. menghimpun laporan Data Barang Milik Daerah;
- c. menyusun neraca Pemerintah Daerah;
- d. menghimpun data Barang Milik Daerah dengan menggunakan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah
- e. melakukan monitoring terhadap kegiatan Penyusunan dan Pemutahiran Data Base Aset;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Koordinator berkaitan dengan kegiatan Penyusunan dan Pemutahiran Data Base Aset; dan
- g. membuat dan menyampaikan laporan kegiatan Bidang secara berkala dan/atau sewaktu-waktu kepada Koordinator

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi
 SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

 Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si
 Pembina Utama Madya
 NIP. 19620429 198509 1 001